

**OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI)**

SKRIPSI

oleh:

Alda Laily Azkiyah

NIM 17220015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI
(STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI)**

SKRIPSI

oleh:

Alda Laily Azkiyah

NIM 17220015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAI TEMPEL', and the serial number '1919AJX73hC29496'.

Alda Laily Azkiyah
NIM 17220015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alda Laily Azkiyah
NIM: 17220015 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP
PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekomi Syari'ah



Dr.Fakhruddin,M.HI.
NIP19740819200003102

Malang, 20 November 2021
Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, S.H.I,M.H
NIP 198408302019032010



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: <http://syariah.uin.malang.ac.id> Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Alda Laily Azkiyah
NIM : 17220015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Dosen
Pembimbing : Risma Nur Arifah, SH.I,M.H
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di
Kota Malang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009
Tentang Cukai

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 Maret 2021	ACC judul skripsi	1.
2	19 Maret 2021	Revisi latar belakang	2.
3	25 Maret 2021	Revisi latar belakang	3.
4	2 Juni 2021	Revisi Proposal Skripsi	4.
5	7 Juni 2021	Revisi BAB I-III	5.
6	2 Agustus 2021	Revisi BAB I-III	6.
7	12 September 2021	ACC BAB 1-III	7.
8	25 Oktober 2021	Revisi BAB IV	8.
9	9 November 2021	Penyerahan Skripsi	9.
10	18 November 2021	ACC Skripsi	10.

Malang, 4 April 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Alda Laily Azkiyah, NIM 17220015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai)”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:
Dengan Penguji

1. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI
NIP 19830804201608011020



Ketua

2. Risma Nur Arifah, SH.I,M.H
NIP 198408302019032010



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 2022
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M. A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Alda laily azkiyah, NIM 17220015, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAUDARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (STUDI KASUS DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI)”

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 11 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp of the Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Syariah. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIM of the official are printed.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Sesungguhnya para perokok adalah pribadi-pribadi berhati baik, yang pusing kalau tidak merokok, tapi tahu bahwa dia akan mendatangkan kesedihan dan kesulitan kepada diri dan keluarganya saat penyakit dan kanker menyerangnya nanti”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“OPTIMALISASI PENGAWASAN BEA CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI”**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Almarhum Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M,Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Musta'in dan Ibu Umi Kulsum, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi iniPenulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 November 2021

Penulis,

Alda Laily Azkiyah
17220015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	و = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قِلْ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قِمْ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دُوْاْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* dituli s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = اَوْ misalnya قَوْلْ menjadi qawla

Diftong (ay) = اَيٌّ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اَنْرِسْبَنَةُ نَهْدَرْسَةُ menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ,azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

ABSTRAK

Alda Laily Azkiyah, 17220015, 2021. Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal di Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang), *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Risma Nur Arifah, SH.I, M.H.

Kata Kunci : Optimalisasi, Bea Cukai, Rokok Ilegal

Rokok ilegal merupakan rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Di Provinsi Jawa Timur terdapat sebagai peredaran rokok ilegal terbesar khususnya di Malang. Semakin banyaknya pengusaha rokok yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar di Bea Cukai. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan 56 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelanggaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Maka dari itu Optimalisasi pengawasan terhadap rokok ilegal menjadi fokus penelitian ini. Rumusan masalah yang digunakan ada dua yaitu yang pertama (1) Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang? Dan yang kedua (2) Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang terjadi Bea Cukai Malang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, clarification, verification, analysis, dan conclusion*.

Hasil Penelitian ini yaitu : (1) Optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai adalah upaya untuk mencegah agar peredaran rokok ilegal di Malang yaitu melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, dan lain-lain, Penindakan yang dilakukan kemudian di proses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang hasil penindakan.(2) kendala-kendala yang dialami yaitu terdapat risiko resistensi fisik dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya. Di dalam *masalah mursalah* juga dijelaskan bahwa *masalah* harus memelihara tujuan syara" serta menghindari kerusakan sesuai dengan keterangan dari al-Khawarizmi. Selain mengenai peredaran rokok ilegal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan *masalah* karena memberikan banyak kemudharatan.

ABSTRACT

Alda Laily Azkiyah, 17220015, 2021. The Optimization of Customs Supervision on Illegal Cigarettes in Malang in Terms of Law Number 39 of 2007 Concerning Excise (Case Study at Malang Customs and Excise Supervision and Service Office), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Risma Nur Arifah, SH.I, M.H.

Keywords: Optimization, Customs, Illegal Cigarettes

Illegal cigarettes are cigarettes which are created by using contrary production and distribution against laws and regulations. The criteria of illegal cigarettes is not attaching excise stamps and attaching fake excise stamps that are not in accordance with their designation. In East Java Province there is the largest illegal cigarette circulation, especially in Malang. The increasing number of cigarette entrepreneurs who do not have a cigarette production and marketing permit, can cause the cigarettes to be marketed at a much lower price than cigarettes registered at Customs and Excise. In Law Nomor 39 of 2007 Articles 54 and 56 have explained in detail relating to actions for parties (people) who violate the circulation of illegal cigarettes, namely imprisonment and fines. Therefore, optimizing supervision of illegal cigarettes is the main focus of this research. There are two problem formulations used, namely the first (1)What are the obstacles to excise supervision carried out by the Malang Customs and Excise? And secondly (2)How to optimize excise supervision on cases in Malang Customs?

This study uses a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach. The sources of data used in this research are primary and secondary data with data collection methods through interviews and document studies. While the data processing methods are editing, clarification, verification, analysis, and conclusion.

The results of this study are: (1) Optimization of supervision was carried out by the Customs and Excise Supervision and Service Office as an effort to prevent the circulation of illegal cigarettes in Malang. The efforts that have been done was collecting information both from internal and external, coordinating with relevant law enforcement officials in order to handling illegal cigarettes, both with the local government, the police, the national army, and others. The action taken was then further processed by the investigation section and the goods resulting from the prosecution. (2) The obstacles experienced were the risk of physical resistance from the community in their activities due to the culture, the lack of public awareness, and limited human resources for supervision in carrying out comprehensive supervision regarding the circulation of illegal cigarettes in Malang. Regarding to *maslahah mursalah*, it is also explained that *maslahah* must maintain the objectives of syara' and avoid damage in accordance with the information from al-Khwarizmi. In addition to the circulation of illegal cigarettes, it is very contrary to the purpose of *maslahah* because it provides a lot of harm.

مستخلص الباحث

الدليلي عزكيه, 2021, 17220015. تحسين الاشراف الجمركي مكافحة السجائر غير المشروعة في مالانج تمت مراجعتها من القانون رقم 39 2007 بشأن رسوم الانتاج (دراسة حلة في مكتب الاشراف والخدمة) (مالانج الجمارك والمكوس), اطروحة, قسم الشريعة الاقتصادية, جامعة اسلام ستيت مولانا مالك ابراهيم مالانج.

المشرف: ربما نورعرفة

الكلمات الاشرية: التحسين والجمارك والسجائر غير المشروعة

السجائر غير القانونية هي السجائر في الانتاج والتداول خلافا للقوانين واللوائح. معايير السجائر غير الشرعية بعض الغرل لا تشبث ضريبة المكوس وتشبث مزيفة ضريبه المكوس التيل لا تناسب مع توزيعها. في مقاطعة جاوة الشرقية, هناك الدموية تحرير اكبر غير قانوني, وخاصة في مالانج. زيادة عدد رجال الاعمال مجانا ان لا يكون لديك ادونات الانتاج والتسويق مجانا حتى مجانا تسويقها بسعر اقل بكثير مقارنة مع السجائر مسجلة في الجمارك. In Undang-Law Number 39 Year 2007 56, Articul وشرح بالتفصيل فيما يتعلق عمل الاطراف (الشخص) الذي يرتكب خرقا لتداول السجائر غير القانونية التي مع العقوبات السجن والغرامات الجنائية. لذلك تحسين السيطرة ضد السجائر غير القانونية في محور هذه الدراسة. هناك نوعان من صيغ المشاكل المستخدمة, وهما الاولى (1) ماهي العقبة على المكوس التي تنترض الرقابة على المكوس التي تنفذها الجمارك والضرائب في مالانج؟ وثانيا (2) كيف يمكن تحسين الاشراف الضريبي على الحالات في جمارك مالانج؟

تستخدم هذه الدراسة نوعا من البحوث القانونية التجريبية مع استخدام نهج علم الاجتماع

القانوني. مصدر البيانات المستخدمة البيانات الأولية والطرق الثانوية لجمع البيانات من خلال المقابلة ودراسة الوثائق. في حين ان طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير, clarification, التحقق, التحليل, والاستنتاج.

نتج هذا البحث هي: (1) تحسين المراقبة في القيام من قبل مكتب المراقبة ودوائر الجمارك والمكوس هو محاولة ل منع تداول السجائر غير القانونية في جمع الفقراء معلومات من الداخل والخارج على حد سواء, والتنسيق مع الموظفين المكلفين بانفاذ القانون ذات الصلة من اجل التعامل مع السجائر غير القانونية, التوافق الجيد مع الحكومة المحلية والشرطة والجيش وغيرها, العمل المنجز في عملية اخرى من قبل قسم التحقيق, الادعاء. (2) القيود من ذوي الخبرة ان هناك خطر المقاومة المادية من المجتمع في انشطة مقاضاة السجائر غير القانونية بسبب الثقافة والثقة والافتقار الى الوعي العام, ومحدودية الاشراف على الموارد البشرية في اجراء المراقبة المتعلقة بدقة لتداول السجائر غير القانونية في مالانج. في والحاصل: المصالح المرسله ووضح ايضا ان يجب على المصلح الحفاظ على هدف الشخصية" وكذلك تجنب الاضرار التي لحقت بالادوات وصف الخوازمي. بالاضافة الى تداول السجائر غير الشرعية هذا يتنافى مع الغرض من والحاصل: لانه يعطي الكثير من الضرر.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	21

C.	Macam-Macam Pengawasan	23
D.	Cukai	24
E.	Masalah	31
BAB III		35
METODE PENELITIAN		35
A.	Jenis Penelitian	35
B.	Pendekatan Penelitian.....	35
C.	Lokasi Penelitian	36
D.	Jenis dan Sumber Data	36
E.	Teknik Pengumpulan Data	37
F.	Metode Pengolahan Data	38
BAB IV		41
HASIL DAN PEMBAHASAN		41
A.	Gambaran Umum	41
B.	Analisis Data Hasil Penelitian.....	44
BAB V		61
PENUTUP		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Organisasi	43
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum dijadikan kedudukan tertinggi untuk mewujudkan kebenaran yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Jadi semua warga Negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.²

Cukai merupakan kategori pajak yang berperan dalam pembangunan perekonomian Negara yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dari aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintah yang baik, dan peningkatan kinerja maka pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam hal ini Direktorat jenderal Bea dan Cukai melakukan peran penting dalam

¹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta, 1978), 13.

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 2.

penindakan rokok ilegal. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea adalah penting supaya orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran, tapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan kantor Utama Layanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk menjaga pelayanan publik. Salah satu peran penting adalah telah dilakukan dalam hal ini atas mengatasi rokok ilegal sebagai bentuk untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Rokok dan tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan Negara pada sektor perpajakan, terutama cukai samping pengenaan pajak cukai pada MMEA (Minuman mengandung etil alkohol) dan EA (Etil Alkohol).³

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum supaya terhindar dari perbuatan melanggar dan mencegah kerugian bagi ekonomi negara. Dengan adanya kebijakan diharapkan bisa

³ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 74.

mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti penipuan, pemalsuan, maupun tindakan-tindakan lain yang sifatnya merugikan.

Dengan rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan rumah tangga, dan mekanisasi industri rokok kretek ikut menyumbang meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Sebagian besar perokok di Indonesia (88%) mengkonsumsi rokok kretek yaitu rokok yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Prevalensi perokok Indonesia stagnan berada di angka 33% dari tahun ke tahun. Namun prevalensi perokok pemula atau remaja yang terus meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.⁴

Dan Seluruh kasus di bawah ini diperoleh dari Bea Cukai Kota Malang Dalam 4 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2021 hasil penindakan rokok ilegal mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bagaimana Bea Cukai Malang melalui unit pengawasan selalu bekerja semaksimal mungkin dalam pemberantasan rokok ilegal. Dari data yang di dapatkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 : Barang Hasil Penindakan lebih dari 7,4 juta batang rokok ilegal
2. Tahun 2019 : Barang Hasil penindakan lebih dari 10,06 juta batang rokok ilegal.
3. Tahun 2020 : Barang Hasil penindakan lebih dari 11,8 juta batang rokok ilegal.

⁴ Marta Warta Silaban, *Hasil Litbang : Kerugian Pemerintah Akibat Rokok 4.180 T*, bit.ly/2UBvK2a (diakses pada tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10.55)

4. Tahun 2021 : Barang Hasil penindakan lebih dari 13,69 juta batang rokok ilegal.⁵

Berdasarkan data yang ada kerugian ekonomi bidang cukai di kota Malang dari tahun 2018 juga melakukan pemusnahan puluhan juta rokok ilegal yang mengakibatkan kerugian Negara lebih dari 2,75 Milyar, di tahun yang berbeda yaitu 2019 mencapai 3,7 milyar di tahun 2020 keruagian Negara sejumlah 5,37 Milyar dan di Tahun 2021 kerugian yang dialami Negara adalah 6,67 Milyar dari hasil pemusnahan barang ilegal tersebut. Dan yang terjadi adalah kerugian ekonomi Negara yang setiap tahunnya naik.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Yunda Rudita dengan judul “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”. Penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penindakan rokok ilegal pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Bea dan Cukai Tembilahan telah menindak rokok ilegal sebanyak 6.497 hasil tembakau. Dengan adanya peningkatan penindakan rokok oleh Bea dan Cukai Tembilahan pada tahun 2017 tersebut dapat membantu mengurangi potensi kerugian Negara sebanyak Rp. 4.925.187.000, di tahun 2016 hanya membantu mengurangi potensi kerugian Negara sebanyak Rp. 1.383.755.000 dan pada tahun 2015 hanya membantu mengurangi potensi kerugian Negara sebanyak Rp. 1.045.890.000. penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean c Tembilahan

⁵ Sutrisno, “Wawancara,” Malang 27 April 2021

⁶ <https://malangkota.go.id/tag/kantor-bea-cukai-malang/>. Diakses pada tanggal 8 april 2021

belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.⁷

Penulis juga menemukan kasus yang di teliti oleh Abdul Khamid yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus” disini menyatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 hingga bulan juli 2014, pelanggaran di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum bea dan cukai kudus masih terbilang cukup tinggi. Tahun 2012 hingga bulan juli 2014 tercatat terjadi seratus pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana di bidang cukai tahun 2012 ada 30 pelanggaran dengan rincian 12 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana, tahun 2013 ada 47 pelanggaran dengan rincian 16 pelanggaran administratif dan 31 pelanggaran pidana sedangkan tahun 2014 ada 23 pelanggaran dengan rincian 5 pelanggaran administratif dan 18 pelanggaran pidana. Bea Cukai Kabupaten melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Dan ada kendala yang masih di hadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan juga kurangnya sarana prasarana.

⁷ Yunda Rudita, “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Tembilahan” , (Skripsi, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2018) , <https://repository.uin-suska.ac.id/14733/>

Kasus-kasus pelanggaran di bidang cukai yang masih terjadi merupakan bentuk bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih kurang efektif, selain melakukan pengawasan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan cara pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai yang berada di wilayah kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai, pengawasan dilakukan dikarenakan maraknya terjadinya rokok ilegal yang beredar yang disebabkan oleh kenaikan harga tarif cukai dari sebelumnya. Pengawasan terhadap rokok ilegal harus dilakukan secara tegas oleh dinas instansi terkait. Petugas yang berwenang harus melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal, baik dalam produksi, maupun dalam peredarannya.

Bea Cukai perlu adanya pengawasan ekstra ketat dalam sektor pengawasan tembakau, mengingat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran hasil rokok ilegal di lingkungan masyarakat, sehingga pendapatan yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pemerintah patut untuk melindungi Negara dari perbuatan yang merugikan Negara. Dengan kejadian tersebut akan menurunnya ekonomi sehingga angka kemiskinan masyarakat Indonesia semakin meningkat dan bertolak belakang dari salah satu tujuan Negara yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai terhadap Rokok Ilegal di Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai” (Studi Kasus Bea Cukai Malang)

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang?
2. Bagaimana optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala pengawasan cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai Kota Malang
2. Untuk mengetahui optimalisasi cukai terhadap kasus yang ada di Bea Cukai Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap peredaran rokok ilegal di Malang
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya pengawasan di Bea Cukai Kota malang.

E. Definisi Operasional

1. Optimalisasi Pengawasan

Optimalisasi pengawasan yang dimaksud peneliti adalah sebagai cara atau proses untuk menjadikan suatu fungsi kegiatan dalam organisasi atau lembaga menjadi lebih baik lagi guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang Optimalisasi Pengawasan bea cukai terhadap rokok ilegal, Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian

Bab Kedua merupakan bab yang berisikan beberapa materi yang terkait dengan penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah. Materi yang terkait dengan penelitian ini adalah materi tentang cukai.

Bab Ketiga merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis

menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu dan kedua yaitu Bagaimana Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Malang ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Bab Kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uraian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dituliskan dalam rumusan masalah diatas, yang akan dikaji pada skripsi ini adalah Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Malang Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai (Studi di Bea dan Cukai Malang), yang akan dibahas adalah Optimalisasi bidang cukai tembakau pada rokok ilegal di malang. Sesuai dengan batas pemikiran peneliti peneliti, ternyata pembahasan mengenai substansi yang peneliti bahas belum ada:

Skripsi dengan judul "Pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten indragiri hilir oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C tembilahan", penelitian ini ditulis oleh Yunda Rudita, Program Ilmu Administrasi negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu: pertama, Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya pabean C tembilahan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Kedua, yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten indragiri hilir

oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya pabean C tembilahan adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan kurangnya sarana dan prasarana.⁸

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”. Yang ditulis oleh Abdul Khamid mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan/*field reseach*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah jenis pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidng cukai. Kendala yang di hadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan kurangnya juga kurangnya sarana prasarana.⁹

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah”. Penelitian ini ditulis oleh

⁸ Yunda Rudita,” Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan,” Skripsi Universitas islam negeri sultan Syarif, (2018), <http://repository.uin-suska.ac.id/14733>

⁹ Abdul Khamid, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus,”Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

Thoyibatut Taufiqoh, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dari penelitian ini dapat ditemukan dua temuan. Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehingga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori *masalah* karena sejalanannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehingga efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dan terdapat tiga metode pengolahan data meliputi tahap editing, tahap analisa dan tahap kesimpulan.¹⁰

Skripsi yang berjudul “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Adinda Cahya Maghfirah mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan penelitian sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah, bahwa

¹⁰ Thoyibatut Taufiqah, “Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Pamekasan tinjauan Masalah Mursalah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,(2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id>

penindakan Bea Cukai Pare-Pare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan masif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Pare-Pare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif, faktor internal yaitu batas kawasan yang bebas dan tidak jelas.¹¹

Skripsi yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten Rokan Hilir”, yang ditulis oleh Iswanda Gustiriano mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2021. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben b dinilai masih belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan rokok tanpa pita cukai di kabupaten Rokan Hilir adalah kurangnya SDM dan luasnya wilayah kerja dari

¹¹ Adinda Cahya Maghfirah, “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabea c Pare-Pare Perspektif Hukum Islam, (2020) <http://repository.iainpalopo.ac.id>

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai serta harga dari rokok tanpa cukai yang relatif murah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.¹²

Tabel 2. 1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yunda Rudita/fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2018, “Pengawasan peredaran rokok ilegal di kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Tembilahan”	Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan melaksanakan tugas pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir dengan maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal dikarenakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan	Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis secara kualitatif.	Membahas tentang pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal	Perbedaan disini penulis memfokuskan pada tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum supaya terhindar dari perbuatan melanggar dan mencegah kerugian bagi

¹² Iswanda Gustiriano,”Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang

nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten Hilir”,Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau,(2021) <http://repository.uin-suska.ac.id>

		tersebut. Yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah kurangnya jumlah SDM, luasnya wilayah pengawasan dan kurangnya sarana prasarana			Ekonomi Negara
2.	Abdul Khamid/Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga/2015 "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor	Peneliti menjelaskan jenis pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan/ <i>field research</i> . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis	Membahas tentang peredaran hasil tembakau rokok ilegal	Sedangkan Penulis membahas Tentang pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

	Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”	Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil terutama di bagian penyidik dan juga kurangnya sarana prasarana.	empiris.		
--	---	---	-----------------	--	--

3.	Thoyibatut Taufiqoh/Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020 "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah"	Peneliti menjelaskan bahwa Dari penelitian ini dapat ditemukan dua temuan. Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehingga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai terhadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori <i>masalah</i> karena sejalanannya tujuan Bea Cukai yang lebih	Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	Membahas tentang peredaran rokok ilegal	penulis membahas tentang Optimalisasi pengawasan Bea Cukai Terhadap Rokok Ilegal
----	--	--	---	--	---

		mementingkan kemaslahatan publik sehingga efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai <i>masalah mursalah</i> .			
4.	Adinda Cahya Maghfirah/Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri palopo/2020 “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum Islam”	Peneliti membahas hasil penelitian ini adalah, bahwa penindakan Bea Cukai Pare-Pare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan masif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan pendekatan penelitian sosiologis.	Membahas tentang Cukai Ilegal	penulis membahas tentang Optimalisasi pengawasan Bea Cukai terhadap rokok ilegal

		denda. Faktor-Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Pare-Pare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk tujuan pencegahan, upaya represif yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan setelah adanya pengawasan preventif, faktor internal yaitu batas kawasan yang bebas dan			
--	--	--	--	--	--

		tidak jelas.			
5.	Iswanda Gustiriano/Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/2020 “Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten Rokan Hilir”	Peneliti membahas Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B dinilai masih belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan rokok tanpa pita cukai di kabupaten Rokan Hilir adalah kurangnya SDM dan luasnya wilayah kerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai serta harga dari rokok tanpa cukai yang relatif murah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.	Membahas tentang pengawasan rokok ilegal tanpa pita cukai	Perbedaan disini penulis memfokuskan pada tinjauan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum supaya terhindar dari perbuatan melanggar dan mencegah kerugian bagi ekonomi Negara dan peneliti mengaitkan dengan pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (1) dan pasal 40

B. Kerangka Teori

1. Pengertian pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawaasan adalah aktifitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹³

Menurut Winardi pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberi hasil seperti yang diinginkan sedangkan menurut komarudin pengawasan adalah hubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.¹⁴

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

a. Fungsi Pengawasan

¹³ Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 15.

¹⁴ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut:¹⁵

Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

- 1) Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
- 2) Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- 3) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

b. Tujuan Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.

¹⁵ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta:CV. Haji Mas Agung,(2001), 23.

- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan.
- 3) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.
- 4) Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- 5) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.

C. Macam-Macam Pengawasan

1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Petugas atau unit pengawasan ini bertindak atas nama kepemimpinan organisasi. Petugas atau unit pengawas ini bertugas mengumpulkan semua data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data tentang kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari pengawasan ini juga dapat digunakan dalam kebijaksanaan kepemimpinan. Untuk alasan ini, kadang-kadang pemimpin perlu meninjau kebijakan/keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh control internal bawahannya.¹⁶

2. Pengawasan Preventif

¹⁶ Maringan masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), 62

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.¹⁷

D. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki atau karakteristik pantas dengan hukum. Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan

¹⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan manajemen* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), 64.

berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai.¹⁸

Pajak tidak langsung adalah cukai, tetapi memiliki karakteristik yang berlainan, terutama yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya. Apalagi bentuk pajaknya yang tidak persis dengan golongan pajak yang bukan langsung.¹⁹ Salah satu faktor penting salah satu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pengembangan pada struktur sumbangan untuk penerimaan Negara yang tercermin dalam APBN, yang kerap berkembang pada tahun ke tahun.

Barang cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan ataupun keseimbangan.

Pengertian Cukai menurut Undang-Undang yaitu:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.²⁰

¹⁸ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, (Jakarta, Departemen Keuangan, 1995), 34.

¹⁹ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Bandung, Erasco, 2003), 33.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*, Bab 1, pasal 1.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, tempat penjualan eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Produk terpilih yang memiliki karakter atau khusus adalah produk yang:

- a. Penggunaannya yang benar-benar harus mengontrol.
- b. Penyebarannya perlu dipantau.
- c. Penggunaannya bisa memiliki akibat negatif pada rakyat maupun kawasan.
- d. Penggunaannya membutuhkan pengenaan retribusi negara buat keadilan dan keseimbangan dikenakan cukai berlandaskan hukum ini.

Untuk dapat mengetahui sumber anggaran pendapatan Negara pendapatan Negara Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya untuk menyatakan

pendapatan dari sektor cukai, di samping itu dari penerimaan pajak. Selain dari penerimaan perlu dilakukan penyempurnaan sistem administrasi cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (misalnya pemantauan dan penelitian atas kepemilikan Nomor pokok pengusaha barang kena cukai, pengawasan rokok polos, pengawasan rokok tanpa pita cukai dan/atau pengawasan rokok dengan pita cukai palsu.

Satu dari fungsi hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan oleh masyarakat secara nasional atau internasional mengendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan yang berasal dari forum internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2005. Meskipun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi yang digagas oleh *World Health Organization* tersebut.²¹

Pengenaan cukai atas barang kena cukai seperti rokok juga diharapkan dapat menjadi pemasukan bagi pemerintah dalam hal penerimaan negara melalui pengenaan cukai barang. Oleh karena itu sudah seharusnya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu harus dihapuskan karena akan merugikan negara dari segi pemasukan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pemerintah dan dinas instansi terkait harus mampu bekerja sama dalam upaya pengendalian peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu tersebut.

2. Dasar hukum dan Peraturan Tentang Cukai

²¹ Surono, *kebijakan Tarif Hasil Tembakau 2013: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasl Tembakau*, (Jakarta, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), 1.

Adapun dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cukai.

Mengenai peraturan tentang cukai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan melindungi bangsa, menciptakan ketertiban, keadilan sosial.²² serta diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Menurut Zainal Abidin mengatakan dalam setiap unit organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan unit organisasi tersebut. Penetapan tugas dan fungsi atas suatu unit kerja organisasi merupakan hal yang penting karena menjadi landasan hukum organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tugas dan fungsi Departemen Keuangan sebagai induk organisasi DJBC. Tugas departemen keuangan dalam pasal 2 peraturan menteri keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen menteri keuangan adalah Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

²² “Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4”

Adapun dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen menteri keuangan, dalam pelaksanaan tugas tersebut, departemen keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- c. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan Negara.
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan Negara kepada presiden.
- f. Sebagai unit organisasi yang berada di bawah departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan, Direktorat jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

Tentang kepabeanan.

- g. Berdasarkan pasal 618 Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia tugas DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Kemudian pada pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/pmk.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Menteri Keuangan, Direktorat jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi:
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 3) Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.
 - 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
 - 6) Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pada tataran global telah menjadi konvensi (kesepakatan Internasional) bahwa Bea dan Cukai (*Customs*) memiliki peran-peran sebagai berikut:

- a) Fasilitator Perdagangan (*Trade Facilitator*)
- b) Mendukung Industri Dalam Negeri (*Industrial Assistance*)
- c) Penghimpunan Penerimaan (*Revenue Collector*)
- d) Pelindung Masyarakat (*Community Protector*).²³

E. Masalah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلى) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (صالح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²⁴

Dalam mengartikan masalah secara defintif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Uraian berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ulama.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat

²³ Zainal abidin, “*Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*”(Yogyakarta:2011), 4.

²⁴ Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

(kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah: Memelihara tujuan syara" (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara" dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

Al-Khawarizmy memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu: Memelihara tujuan syara'(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindar kan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan. Dan menolak kemaslahatan berarti menari kerusakan.

Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf hamid al-Alim dalam bukunya al-maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-islamiyyah mendefinisikan mashlahah sebagai berikut: Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat. Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.²⁶

Definisi al-mashlahah menurut al-Buthi adalah: "Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut". Namun al-Buthi menegaskan bahwa al-Mashlahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria tersebut adalah: masalah tersebut haruslah:

²⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 346.

²⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 347.

1. Termasuk ke dalam cakupan al-Maqashid al-Syar'iyah yang lima.
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
3. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/lebih kuat/lebih penting.

Namun konsep masalah al-Buthi yang telah dipaparkan diatas dirasa memiliki kekakuan dan juga mendapat tanggapan kurang baik dari beberapa tokoh, seperti Muhammad Khalid Mas'ud yang menerapkan bahwa pemaparan al-Buthi terkait mashlahah pada kenyataannya menjadi tidak berguna sebagai konsep hukum. Karena perhatian yang diberikan kepada masalah oleh syari'ah itu kemudian hanya berarti masalah yang terbatas pada apa yang diperintahkan oleh syara', bahkan pada prinsipnya al-Buthi tidak setuju dengan para ahli hukum yang menggunakan konsep masalah yang dikemukakan oleh al-Syathibi. Walau al-Buthi, tapi rujukan-rujukan itu terkesan selektif dan sering keluar dari konteksnya. Maka studi yang sebenarnya, terutama karena ia tidak mencurahkan perhatian penuh kepada para pendukung konsep ini semisal al-Syathibi.²⁷

Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

²⁷ Abbas Arfan "Maslahah Dan batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah)" , *De Jure, Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, (juni, 2013),

87-96

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan mashlahah dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian syara" yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara" yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.²⁸

²⁸ Syariffudin, *Ushul Fiqh* 2, 347.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris juga disebut penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengidentifikasi secara intensif mengenai keadaan yang terjadi dilapangan dan interaksi lingkungan unit sosial, misal masyarakat atau sebuah lembaga pemerintahan.²⁹ Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan studi lapangan di Bea Cukai, Peneliti mendatangi Bea Cukai untuk melakukan wawancara, untuk pengambilan data, dan untuk mengetahui upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai agar penerapan konsep dan hasil dari data tersebut secara yuridis disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁰

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai pranata

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta, PT Grafindo persada, 2004), 80.

³⁰ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas IndonesiaPress, 2004), 80.

sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang nyata.³¹ Pendekatan yuridis sosiologis memfokuskan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara empiris dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terhadap kasus peredaran rokok ilegal yang terdapat di Malang.

Tujuan dari mengidentifikasi untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai sudah sesuai.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang Jl. Surabaya, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data empiris yang didapatkan langsung dari objek penelitian sehingga mendapatkan pengumpulan data.

Perolehan pengumpulan data didapatkan langsung melalui wawancara kepada narasumber dan memberikan jawaban dan jawaban tersebut bisa didapatkan dari hasil observasi atau alat pengumpulan data lainnya. Untuk penelitian ini yang menjadikan data primer adalah hasil wawancara langsung

³¹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004), 80.

pada beberapa staf pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang. Dengan menggunakan data primer juga, peneliti bisa leluasa melakukan wawancara untuk mengetahui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang dalam menangani kasus rokok ilegal yang berada di Malang. Selain itu peneliti mengambil dokumentasi berupa gambar bukti sebuah rokok yang telah disita oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Metode ini bisa didapatkan dari membaca atau mempelajari karya ilmiah seperti Al-Qur'an, buku, jurnal dan artikel.

Karya ilmiah yang disebutkan tersebut adalah penelitian beberapa pembahasan mengenai cukai, buku-buku yang membahas mengenai pengawasan dan data sekunder yang akan digunakan selanjutnya berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara melakukan Tanya jawab langsung kepada beberapa anggota Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang. Dalam proses ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menentukan tema dan beberapa pertanyaan yang

akan diajukan kepada narasumber secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara.³²

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data untuk memperkuat penelitian sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Studi dokumen dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, tulisan atau foto yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdapat di Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang. Beberapa data diatas dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah menjelaskan prosedur bagaimana mengelola data dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan, adapun beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap editing merupakan cara peneliti untuk memeriksa dari hasil peneliian berupa data primer dan data sekunder, yang merupakan terdiri dari wawancara dari sebuah kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang untuk kesesuaian Undang-Undang mengenai Cukai yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Pada tahap ini peneliti akan

³² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128

memperbaiki tulisan-tulisan yang salah dan yang terdapat kekurangan didalamnya supaya nantinya menjadi sebuah penelitian yang baik.

2. Klarifikasi (*Clarification*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi atau pengecekan kembali dari data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keashihan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis.

4. Analisis data (*Analysis*)

Tahap analisa merupakan tahap bagi peneliti menganalisis data-data yang diperoleh dari Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Cukai berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kota Malang. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Kajian Teori yang telah dijelaskan diatas dengan metode empiris yang nantinya akan menemukan hasil penelitian yang baru mengenai Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Malang ditinjau dari Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang).

5. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari analisis data dengan menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi kesimpulan dari sebuah penelitian empiris ini adalah terciptanya sebuah penelitian baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Namun demikian kesimpulan tersebut bersifat fleksibel dan sementara jika nantinya ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah singkat Bea Cukai Malang

Berdasar Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-46/BC/2008 tanggal 14 Juli 2008 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A3 ditetapkan menjadi Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya cukai.

Terletak di tengah kota tepatnya di jalan Surabaya no 2 Malang, KPPBC Tipe Madya Cukai malang Sebagai instansi vertical Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor Wilayah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Keputusan menteri Keuangan RI Nomor : 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 yaitu “Melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam membantu pelaksanaan tugas, maka diselenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan intelijen, patrol, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pelaksanaan pemberian perijinan dan cukai

- e. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
- f. Penerimaan, Penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan cukai
- g. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian data, dan laporan kepabeanan dan cukai
- h. Pengawasan penlaksanaan tugas dan evaluasi kinerja
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

2. Visi dan Misi Bea Cukai Malang

-Visi

Menjadi Kantor modern terbaik dalam hal Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Cukai

-Misi

Pelayanan Terbaik kepada industry, perdagangan dan masyarakat

-Motto

Tanggap Melayani, Tegas Mengawasi

3. Sturuktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang

Dalam mewujudkan harapan untuk membuat instansi bergerak lebih maju, diperlukan adanya struktur organisasi yang baik sehingga setiap lini pekerjaan akan teratasi dengan baik.

Berikut adalah struktur organisasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang.



Gambar 4. 1. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang

B. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Kendala Pengawasan Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang

Malang merupakan kota yang memiliki letak wilayah yang cukup luas, wilayah tersebut di bagi menjadi 3 bagian yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Tidak memungkiri bahwa setiap upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang dalam mencegah terjadinya tindakan kasus Rokok Ilegal akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya kegiatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang sesuai apa yang direncanakan atau disusun sebelumnya.

Adapun uraian tentang kendala yang dialami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal di Malang sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara yang disampaikan dari hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

a. Terdapat risiko resistensi fisik dari masyarakat dalam kegiatan penindakan rokok ilegal dikarenakan kultur budaya dan kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan pernyataan dari Soerjono Soekanto bahwa teori efektifitas bahwa pengaruh efektivitas salah satunya juga ditentukan oleh beberapa faktor hukum dimana kepastian bersifat nyata dan

keadilan bersifat abstrak juga dalam faktor fasilitas hukum dimana kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum dimana kecukupan fasilitas menjadi poin pendukung efektifnya hukum sedangkan anggaran Bea Cukai masih tergolong terbatas akibat masih adanya peredaran rokok ilegal maka terkandung pada nyatanya juga terjadi pertentangan dalam penerapannya. Hal ini jika ditinjau dari segi empiris ataupun praktek bisa saja terjadi karena sebab-sebab atau faktor yang menjadi kendala berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi, seperti : masih adanya resistensi dari masyarakat, faktor SDM, faktor masyarakat ataupun faktor lainnya yang bisa ditemui (yang hanya terjadi) di lapangan. Dalam mengatasi kasus tersebut Bea Cukai Malang mengalami kendala salah satunya yaitu adanya resistensi fisik dan budaya. Seharusnya pihak Bea Cukai Sendiri harus lebih sering untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih menghargai kinerja petugas Bea Cukai dan menjelaskan bahwa hal sudah dilakukan telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dan yang terjadi saat ini adalah belum ada ke efektifan dalam menangani kasus yang masih terjadi. Dan seharusnya pemerintah sendiri dan aparat yang bertugas sudah memahami peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti undang-undang dan peraturan lainnya.

Selain itu Pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap problematika Peredaran Rokok Ilegal dengan melakukan berbagai program yang sejalan dengan strategi pengurangan dan pengelolaan

rokok ilegal. Selain program-program yang telah dibuat agar terealisasi dengan maksimal. Jadi antara Pemerintah dan Petugas Bea Cukai bisa melakukan kerja sama untuk menangani kasus yang terjadi. Agar masyarakat sendiri lebih memahami aturan yang dibuat adalah untuk melindungi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Intinya adalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari materil maupun immaterial jika tidak patuh terhadap hukum. Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat.³³ Dan kendala pengawasan yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang kemungkinan adalah adanya para pengguna jasa yang masih

³³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 220.

melakukan kecurangan di dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dagangnya. Kecurangan yang sering dilakukan oleh pengguna jasa pada umumnya didasarkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah faktor ekonomi. Mungkin juga disebabkan akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau industri pengolahan tembakau berskala mikro dan kecil terkena dampaknya. Banyak juga perusahaan-perusahaan kecil tidak mampu untuk bersaing dengan industri sejenis bahkan tidak mampu untuk membayar cukai. Hal ini menimbulkan peluang bahwa perusahaan akan melakukan kecurangan akibat tarif yang ditetapkan terlalu tinggi. Maka dari itu, pada tahun 2021 pemerintah mengambil kebijakan dari beberapa aspek, yaitu kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan.

Disisi lain konsumen rokok di Indonesia didominasi oleh masyarakat menengah ke bawah. Faktor kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan harga rokok membuat banyak masyarakat tidak mampu membeli rokok yang resmi serta menjadi alasan mereka berpindahnya perokok untuk mengonsumsi rokok ilegal karena harganya jauh lebih murah. Selain itu yang menjadi hambatan yaitu kurangnya pengetahuan dari masyarakat sendiri dan adanya resistensi dari masyarakat yang disebabkan oleh kerugian yang dialami atas pengawasan yang dilakukan serta kondisi geografis daerah tempat

operasi yang kurang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kun Welly:

“Sebagaimana mestinya masyarakat berperan sangat penting, khususnya toko-toko yang menjual rokok ilegal dan pembeli. Dengan adanya kesadaran dimulai dari penjual toko-toko seperti tidak menjual rokok ilegal dengan menolak penitipan atau pembelian dari sales rokok ilegal dan pembeli yang melakukan pembelian rokok ilegal maka dapat mengurangi peredaran rokok ilegal (pemasaran rokok ilegal menjadi terhenti) sehingga kegiatan produksi rokok ilegal pun menjadi berkurang. Selama ini juga telah dilakukan kegiatan operasi penindakan ke tempat-tempat produksi rokok ilegal yang menggunakan modus berpindah-pindah tempat (tidak menetap), penindakan terhadap agen dan sales rokok ilegal, sehingga perlu juga didukung oleh kesadaran masyarakat baik penjual maupun pembeli. Maka peran masyarakat juga sangatlah penting”³⁴

Dari hasil wawancara tersebut dinilai Masih adanya kurang kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal. Masyarakat sendiri belum sadar peraturan yang ada di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai akan dikenakan pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10

³⁴ Kun Welly, “Wawancara” Malang 27 April 2021.

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Sedangkan di dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang belum optimal untuk memberikan arahan untuk masyarakat terutama produsen dan pedagang eceran tentang kerugian yang dialami oleh Negara akibat adanya pelanggaran cukai. Jadi seharusnya petugas Bea Cukai seharusnya melakukan pengawasan dikarenakan lebih tegas agar kasus peredaran rokok ilegal tidak semakin banyak dan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui peraturan hukum yang sudah ditetapkan

b. Keterbatasan SDM pengawasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di Wilayah Malang Raya

Masih lemahnya pengawasan dan penegakan yang dilakukan Bea dan Cukai juga salah satu kendala untuk menangani kasus peredaran rokok ilegal. Dengan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di wilayah Malang raya. Padahal sudah dijelaskan di dalam dasar hukum tentang cukai terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Dari kendala tersebut seharusnya pemerintah lebih menegaskan kepada pihak yang berwenang agar lebih menerapkan peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana sudah dijelaskan bahwa orang yang menawarkan,

menyerahkan, menjual, menimbun dan menyimpan barang kena cukai akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan.

Kurangnya kesadaran oleh produsen rokok dalam memproduksi rokok ilegal menyebabkan kurang dilakukan antara pihak yang berwenang dan produsen. Seharusnya produsen harus mematuhi peraturan yang ada apabila ingin memproduksi rokok. Dan pihak yang berwenang harus sering melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara mendatangi tempat-tempat yang dibuat untuk tempat produksi rokok ilegal dan menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) agar supaya kasus ini tidak marak terjadi karena akan menimbulkan kerugian Negara sendiri.

Maka dari itu penguatan dengan lembaga yang berwenang harus lebih diperkuat agar petugas dan produsen saling bekerja sama untuk menangani kasus rokok ilegal yang ada di Malang. Supaya masyarakat lebih jera dengan hukum yang telah diatur.

2. Optimalisasi pengawasan cukai terhadap kasus yang ada di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Malang

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang. Informannya terdiri dari seksi penindakan, penyidikan dan hasil barang penyidikan.

Sebagaimana yang di harapkan oleh setiap pemerintahan agar tidak mengalami kerugian ekonomi karena semakin maraknya Rokok Ilegal khususnya di Kota Malang.

a. Melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal terhadap peredaran rokok ilegal

Masalah peredaran rokok legal tanpa cukai yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Malang sampai sekarang masih beredar luas dan di perdagangan walaupun secara tertutup maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga menjadi perhatian bagi Bea Cukai untuk mengurangi tindakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada Bapak Diky adi saputra bagian BPHP menerangkan :

“bahwa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Malang dalam penanganan rokok ilegal tanpa cukai belum ada yang sampai proses di pengadilan. Namun, upaya dan ikhtiar dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea Cukai Malang masih selalu diupayakan.”³⁵

Dalam hal melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang adalah pengawasan secara

³⁵ Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.

(Internal Control) Pengawasan dari dalam organisasi dimana petugas dan pengawas bertugas mengumpulkan semua data dan informasi yang didapatkan dari laporan-laporan yang diutarakan dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal. Di dalam pengawasan ini kadang-kadang pemimpin diperlukan untuk melihat kebijakan/keputusan yang telah dikeluarkan. Dan petugas juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh control internal di bawahnya. Menurut Bapak Diky Adi Saputra juga mengatakan bahwa unit pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang melakukan pengawasan BKC yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai tersebut. Salah satunya adalah rokok sebagai hasil olahan tembakau. Maka dari itu yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan kerja sama dengan eksternal, eksternal disini adalah masyarakat yang melakukan kerja sama yang dilakukan oleh petugas untuk mengawasi peredaran rokok ilegal. Semakin sering melakukan koordinasi dengan masyarakat maka kasus rokok ilegal semakin berkurang. Karena data yang didapatkan dalam waktu 4 tahun terakhir jumlah kerugian yang dialami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang semakin meningkat. Dan kerugian ekonomi Negara semakin meningkat juga. Kasus penanganan rokok ilegal kemungkinan besar terus terjadi apabila

daerah yang sudah digunakan sebagai tempat memproduksi rokok ilegal semakin bertambah luas apabila masyarakat tidak melakukan kerja sama dengan petugas terkait.

Kesadaran kepedulian terhadap kasus ini sangatlah penting, masyarakat juga memiliki peran penting dalam program pengurangan produksi rokok ilegal di Indonesia, sehingga tidak hanya pemerintah yang berperan aktif dalam menangani kasus ini, seperti halnya masyarakat mulai membeli rokok yang sudah dilekati pita cukai.

Beberapa penelitian terdahulu, telah menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap kasus ini yaitu dengan cara melakukan penindakan langsung dari aparat bea dan cukai dan langsung dilakukan pemusnahan. Tanpa adanya bantuan dari masyarakat dari daerah tersebut.³⁶

a. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak Hukum terkait dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik dengan Pemerintah daerah, Polri, TNI, dan lain-lain

Terhadap beredarnya kegiatan rokok ilegal dan tidak selesai disini namun juga selalu merespon dengan cepat terhadap laporan-laporan yang diutarakan dari beberapa masyarakat

³⁶ Adinda Cahya Maghfirah, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean c Pare-Pare Perspektif Hukum Islam," 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id>

terkait peredaran rokok ilegal. Seperti yang disampaikan oleh bapak Diky adi saputra bahwa:

“ peredaran rokok ilegal di sektor Malang cukup banyak tentunya hal ini tidak bisa dilakukan secara individual. Namun, pencegahan harus dilakukan secara gotong royong dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam rangka penanganan agar penyebaran penjualan rokok ilegal bisa diminimalisir. Tentunya, harus ada penanganan yang secara bersama yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, POLRI, maupun TNI. Karena pengedaran rokok ilegal banyak dilakukan di pasar-pasar maka operasi pasar dan operasi darat juga selalu rutin dan berkala di tempat pasar-pasar yang rawan terjadinya rokok ilegal.”³⁷

Berdasarkan tujuan pemerintah mengenakan cukai mungkin untuk mengetahui jumlah konsumsi rokok yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Tetapi, pengenaan cukai juga mengakibatkan pula timbulnya potensi peredaran rokok ilegal karena banyak keinginan mengonsumsi rokok yang tinggi dari masyarakat. Maka dari itu petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar bisa membantu dalam menekan konsumsi rokok beserta peredaran rokok ilegal ini maka diperlukan pengawasan sehingga peredaran rokok ilegal bisa diminimalisir dan penerimaan cukai menjadi optimal.

³⁷ Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.

Dan dari sumber berita yang penulis temukan di mbisnis.com bahwa selama 2021 Kanwil Bea Cukai Jatim terus melakukan operasi pasar menelusuri perusahaan jasa titipan (PJT) menyisir penjualan rokok eceran, hingga visiting pengusaha barang kena cukai untuk menggembur peredaran rokok ilegal. Dalam 16 Agustus- 21 September 2021 Kanwil Bea Cukai berhasil mengamankan sebanyak 2.590.031 batang rokok ilegal, 3.820 gram TIS dan 220,91 Liter MMEA dengan total kerugian Negara sebesar Rp 1.469.236.534.³⁸ Bapak Sutrisno juga menyampaikan:

*“disamping menjalankan tugas pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai juga melaksanakan edukasi seputar rokok ilegal”.*³⁹

Operasi pengawasan Rokok Ilegal yang selalu menemukan barang bukti menandakan bahwa peredaran rokok tersebut rill terjadi ada dilapangan. Hal itu terjadi karena pasar rokok ilegal masih ada terutama dengan semakin tinginya harga legal karena adanya penarifan tarif cukai setiap tahunnya.

³⁸ <https://m.bisnis.com/amp/read/20210924/532/1446498/jutaan-batang-rokok-ilegal-diamankan-dari-seputar-malang> (diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 16:33)

³⁹ Sutrisno, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.

C. Penindakan yang dilakukan kemudian diproses lebih lanjut oleh Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Penegakan hukum sangat diperlakukan karena untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Malang. Dalam melakukan penegakan hukum juga perlu adanya perlindungan hukum terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal. Penyidikan dimiliki oleh pejabat Bea dan Cukai sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan investigasi. Proses yang dilakukan oleh penyidik Bea Cukai harus melalui beberapa tahapan dalam implementasinya seperti penegakan hukum, pemeriksaan dan penyelesaian kasus- kasus sebelumnya. Petugas Bea dan Cukai secara khusus penyidik di bidang cukai yang dalam implementasinya akan dilakukan oleh DJBC, yaitu menginvestigasi tindak pidana di bidang cukai dan menyerahkan hasil investigasi yang telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007. Investigasi pertama kali dilakukan oleh bea dan Cukai kemudian mereka membawa dokumen lengkap (P21) ke kantor Kejaksaan dan kemudian dibawa ke pengadilan untuk diputuskan oleh hakim.⁴⁰ Adanya Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

⁴⁰ Adinda Cahya Maghfirah, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean c Pare-Pare Perspektif Hukum Islam," 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id>

masyarakat agar menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Agar terciptanya perdagangan yang sah dan benar menurut aturan Negara. Bapak Diky adi Saputra juga menyampaikan bahwa:

“ atas setiap penindakan yang dilakukan kemuadian di proses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang hasil penindakan agar oknum pengedar rokok ilegal agar harapannya memberikan efek jera terhadap oknum pengedar rokok ilegal. ”⁴¹

Dari hasil yang didapat yang disampaikan oleh narasumber bahwa penyidikan yang dilakukan untuk memberikan penegakan hukum secara adil kepada pengedar rokok ilegal. Disisi lain, perlu adanya kerja sama dari pihak lain seperti yang sudah dijelsakan karena untuk mengatasi kasus rokok ilegal yang masih banyak terjadi. Maka dari itu masyarakat diharapkan memahami peraturan yang sudah di tentukan.

3. Perspektif Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang melibatkan peraturan di setiap kejadian kehidupan. Hukum merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk tercapainya tujuan Negara dengan ketertiban. Apalagi dalam urusan perekonomian, semua sudah terdapat peraturan baik dari

⁴¹ Diky Adi Saputra, “Wawancara,” Malang 27 April 2021.

perundang-undangan maupun kebijakan dari pemerintah atau perusahaan sendiri. Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai pemberi batasan dan pengontrol untuk manusia dalam melakukan semua kegiatan. Seperti halnya dalam memproduksi dan peredaran rokok ilegal yang juga membutuhkan surat izin agar kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia dapat berjalan sebagai mestinya. Kegiatan usaha yang terkena cukai wajib mendaftarkannya pada Bea Cukai dan Pemerintah setempat.

Pemerintah juga harus berkontribusi dalam perizinan tersebut dalam rangka memberi batasan supaya tidak berlebihan dalam menindak. Pemerintah seharusnya memperkecil mafsadat agar bertujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang baik dan tertib, patuh hukum serta menghindari kerugian Negara karena tidak memperkecil kemungkinan banyak pengusaha yang lebih mementingkan keuntungan untuk pribadi tanpa melihat kerugian Negara yang akhirnya berdampak pada perekonomian masyarakat.

Dilihat dari jumlah pelanggar peredaran rokok ilegal khususnya di Malang, masih banyak pengusaha rokok yang sengaja tidak memiliki izin sehingga Negara mengalami kerugian atas perbuatannya. Meskipun tidak dapat ditampik dalam peredaran rokok ilegal tersebut dapat memberikan fasilitas dan kemudahan untuk masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah yang ingin mengkonsumsi rokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal yang dilekati cukai

dan menguntungkan para pengusaha dari segi ekonomi. Hal tersebut harus memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat maslahah. Syarat pertama adalah, sesuatu yang dianggap maslahat harus mendatangkan manfaat atau bebas dari mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharat. Sedangkan di dalam peredaran rokok ilegal tersebut mendatangkan mudharat berupa kerugian Negara. Selanjutnya, mengandung kepentingan umum bukan pribadi. Sedangkan pengusaha rokok ilegal hanya memberikan keuntungan pada dirinya dan sebagian kecil masyarakat ekonomi menengah namun ternyata membahayakan kemandirian sendiri dan masyarakat yang beredar dari segi hukum serta tidak jelas kandungan komposisi yang ada di dalam rokok ilegal tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan hukum syara' khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan maslahah harus memelihara tujuan syara" serta menghindari kerusakan sesuai dengan keterangan dari al-khawarizmi.⁴² Selain mengenai peredaran rokok ilegal tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan maslahah karena memberikan banyak kemudharatan juga dikategorikan tidak mematuhi perintah Allah berupa tidak mematuhi perintah pemimpin. Dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah:

المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu"

⁴² Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 346.

Kaidah diatas mengarah pada peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki izin, tidak memiliki cukai atau dilekatkan pita cukai palsu, serta tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran tersebut berupa berkurangnya pendapatan Negara, kesehatan masyarakat yang di khawatirkan terganggu karena ketidak jelasan komposisi yang digunakan oleh pengusaha rokok ilegal, berpengaruhnya perekonomian penduduk mengakibatkan pendapatan Negara yang tidak stabil.

Berbeda hal dengan optimalisasi pengawasan pihak Bea Cukai terhadap rokok ilegal. Bentuk pengawasan tersebut merupakan suatu upaya untuk melakukan pencegahan kemudharatan karena kemudharatan akan mendatangkan kerusakan. Syarat-syarat masalah termasuk relevan jika dikorelasikan dengan apa yang dilakukan dengan Bea Cukai dalam pengawasan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2007. Wajibnya pemerintah melindungi keamanan Negara dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan masalah. Hal ini tergolong dalam perintah Allah dalam al-Qur'an:⁴³

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير وياء مرون بالمعروف وينهون عن المنكر واوليك هم المفلحون

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara golongan kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S Ali Imran: 104)

⁴³ Ustadzah Endang Hendra, Lc, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris lapangan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penindakan untuk kasus Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menangani pengawasan rokok ilegal yang tersebar di kawasan Malang, ada penindakan dan penyidikan yang menangani pelanggaran-pelanggaran. Jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai menjadi halangan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait peredaran rokok ilegal di Malang. Namun Bea Cukai tetap untuk melakukan kegiatan operasi rokok ilegal yang beredar di Kota Malang. Bea Cukai sendiri tetap berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pengawasan di Malang. Penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai Malang yang tiap tahunnya kasus rokok ilegal semakin meningkat setiap tahunnya Di Malang sendiri belum menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal 56.
2. Upaya pengawasan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang adalah melakukan pengumpulan informasi baik dari internal maupun eksternal dan juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka penanganan rokok ilegal, baik

dengan pemerintah daerah, polri dan setiap penindakan yang dilakukan kemudian diproses lebih lanjut oleh seksi penyidikan dan barang hasil penindakan. Di dalam *masalah mursalah* sendiri harus memenuhi beberapa syarat untuk mencapai tingkat masalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahat harus mendatangkan manfaat atau bebas dari mudharat bukan hanya mempertimbangkan manfaat tanpa mempertimbangkan mudharatnya sedangkan di dalam peredaran rokok ilegal tersebut mendatangkan mudharat yaitu berupa kerugian Negara. Sedangkan masalah harus memelihara tujuan syara' serta menghindari kerusakan sesuai dengan keterangan al-khawarizmi.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan antara lain:

Lebih menekankan upaya hukum yang telah dibuat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal 56 dan menambah jumlah jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) agar lebih optimal untuk mealakukan tindakan operasi rokok ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: t.p., 2011.
- Anam, Khoirul. "Jutaan Batang Rokok Ilegal Diamankan dari Seputar Malang", *Bisnis*, 24 September 2021, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, <https://m.bisnis.com/amp/read/20210924/532/1446498/jutaan-batang-rokok-ilegal-diamankan-dari-seputar-malang>
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah)". *De Jure, Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, (2013): 87-96
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. "Bea Cukai Malang Musnahkan Barang Hasil Penindakan", *Malangkota*, 25 Juni 2019, diakses pada tanggal 18 april 2021, <https://malangkota.go.id/tag/kantor-bea-cukai-malang/>
- Brototodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Pajak*. Bandung: Erasco, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. t.tp.:t.p.,t.t.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*. Jakarta: Departemen Keuangan, 1995.
- Gustiriano, Iswanda. "Pengawasan Peredaran Rokok Tanpa Cukai Menurut Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di kabupaten Hilir", Skripsi, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id>
- Hendra, Endang. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Khamid, Abdul. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai (KPPBC) tipe madya kabupaten Kudus", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15871/>
- Maghfirah, Adinda Cahya. "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean c Pare-Pare Perspektif Hukum Islam", 2020. <http://repository.iainpalopo.ac.id>
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.

- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: t.p., 1978.
- Rachman, Arifin Abdul. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 2001.
- Raharjo, Adisasmita. *Manajemen Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Rudita, Yunda. “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya Pabean C Tembilahan”, Skripsi, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. <https://repository.uin-suska.ac.id/14733/>
- Silaban, Marta Warta. “Hasil Litbang : Kerugian Pemerintah Akibat Rokok 4.180 T”. diakses pada tanggal 29 Juli 2021, Pukul 10.55, bit.ly/2UBvK2a
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2004.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Surono. *Kebijakan Tarif Hasil Tembakau 2013: Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasl Tembakau*. Jakarta: Widyaaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo persada, 2004.
- Sutedi, Andrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Taufiqah, Thoyibatut. “Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Pamekasan tinjauan Masalah Mursalah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Bab 1, pasal 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alda Laily Azkiyah
Alamat : Ds. Tapen Kec.Kudu Kabupaten Jombang
TTL : Jombang, 14 Desember 1999
Email : aldaazkiyah50@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA Raudlatul Athfal | 2004-2005 |
| 2. MI Darul Ulum | 2005-2011 |
| 3. MTsN Tambakberas Jombang | 2011-2014 |
| 4. MAN Tambakberas Jombang | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Al-Lathifiyyah 1 Bahrul Ulum | 2011-2014 |
| 2. Pondok Pesantren Al-Hamidiyyah Bahrul Ulum | 2014-2017 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Anggota Minat Bakat HMJ Hukum Ekonomi Syariah | 2018-2019 |
| 2. Anggota SDM DEMA Fakultas Syariah | 2019-2020 |
| 3. Pengurus Rayon PMII Radikal-Al Faruq | 2018-2020 |
| 4. Pengurus Komisariat PMII Sunan Ampel Malang | 2020-2021 |

Lampiran 2 Foto Dokumentasi



Foto 1 : Wawancara dengan Bapak Diky Adi Saputra



Foto 2: Wawancara dengan bapak Kun Welly



Foto 3: Wawancara dengan bapak Kun Welly dan Bapak Sutrisno



Foto 4: Bersama Bapak Diky Adi Saputra Tim Penyidik dari Bea Cukai Malang



Foto 4: Petugas Bea Cukai melakukan operasi rokok ilegal



Foto 5: Petugas bea Cukai melakukan operasi dan sosialisasi kepada penjual rokok ilegal di Malang

Lampiran 3 Laporan Data Kasus Rokok Ilegal Di Kota Malang Pada Tahun 2018-2021

Tahun	Bulan	Jumlah Penindakan (Surat Bukti Penindakan Rokok Ilegal/SBP)	Jumlah Satuan (Batang Rokok)	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara	Tindak Lanjut
2018	Januari	4	7,4 juta	2,6 Milyar	2,75 Milyar	4 SBP: BMN
	Februari	2				2 SBP: BMN
	Maret	6				6 SBP: BMN
	April	5				2 SBP: PENYIDIKAN 3 SBP: BMN
	Mei	3				3 SBP: BMN
	Juni	2				2 SBP: BMN
	Juli	1				1 SBP: BMN
	Agustus	4				1 SBP: PENYIDIKAN 3 SBP: BMN
	September	4				1 SBP: PENYIDIKAN 2 SBP: DENDA 1 SBP: BMN
	Oktober	2				2 SBP: BMN
	November	6				6 SBP: BMN
	Desember	3				2 SBP: DENDA 1 SBP: BMN
TOTAL		42				
2019	Januari	2	10,06 juta	3,5 Milyar	3,7 Milyar	2 SBP: BMN
	Februari	2				1 SBP: DENDA 1 SBP: BMN
	Maret	4				1 SBP: PENYIDIKAN 3 SBP: BMN
	April	4				1 SBP: DENDA 3 SBP: BMN
	Mei	4				4 SBP: BMN
	Juni	3				3 SBP: BMN
	Juli	5				1 SBP: DENDA 4 SBP: BMN
	Agustus	1				1 SBP: BMN
	September	4				4 SBP: BMN
	Oktober	6				5 SBP: BMN 1 SBP: DENDA
	November	10				3 SBP: PENYIDIKAN 7 SBP: BMN
	Desember	7				1 SBP: DENDA 6 SBP: BMN
TOTAL		52				
2020	Januari	2	11,8 juta	4,1 Milyar	5,37 Milyar	2 SBP: BMN
	Februari	4				4 SBP: BMN
	Maret	2				2 SBP: BMN
	April	2				2 SBP: BMN
	Mei	2				2 SBP: BMN
	Juni	2				1 SBP: DENDA 1 SBP: BMN
	Juli	9				1 SBP: DENDA 8 SBP: BMN
	Agustus	4				1 SBP: DENDA 3 SBP: BMN
	September	12				1 SBP: PENYIDIKAN 1 SBP: DENDA 10 SBP: BMN
	Oktober	8				8 SBP: BMN
	November	3				3 SBP: BMN
	Desember	7				7 SBP: BMN
TOTAL		57				
2021	Januari	11	13,69 juta batang	4,8 Milyar	6,67 Milyar	10 SBP: BMN 1 SBP: DENDA
	Februari	7				1 SBP: PENYIDIKAN 1 SBP: DENDA 5 SBP: BMN
	Maret	6				1 SBP: PENYIDIKAN 5 SBP: BMN
	April	3				3 SBP: BMN
	Mei	2				2 SBP: BMN
	Juni	1				1 SBP: BMN
	Juli	5				1 SBP: DENDA 4 SBP: BMN
	Agustus	10				10 SBP: BMN
	September	16				14 SBP: BMN 2 SBP: PROSES
	Oktober (per 21 Oktober)	5				1 SBP: DENDA 4 SBP: PROSES
TOTAL		66				

Lampiran 4 Persetujuan Izin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA CUKAI MALANG
JALAN SURABAYA NOMOR 2, MALANG 65145
TELEPON (0341) 551628; FAKSIMILE (0341) 554193; LAMAN WWW.BEACUKAIMALANG.COM
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL INFO@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-10/WBC.12/KPP.MC.0101/2021

26 Januari 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana Nomor 50, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-4093/F.Sy.1/TL.01/09/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan ini disampaikan bahwa kami menerima Mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1	Alda Laily Azkiyah	17220015

untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi Bidang Cukai Tembakau pada Rokok Ilegal di Malang Perperspektif Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Masalah Mursalah"** pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Metode penelitian berupa wawancara dan pengambilan data harap dilakukan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19;
2. Mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan Petugas Bea dan Cukai kepada yang bersangkutan;
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pegawai kami di nomor 085691385764 (Andri).

Demikian kami sampaikan agar menjadi maklum.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Subbagian Umum



Dilandatangani secara elektronik
Darmansyah

Tembusan : Kepala Kantor

